

**PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, PELAPORAN SPT  
MASA PPN, DAN PELAPORAN SSP PPN TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
NPM : 1805170208  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

**Nama Lengkap** : LULU NABILAH AZHARI  
**N.P.M** : 1805170208  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**Judul Skripsi** : PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, PELAPORAN SPT MASA PPN, DAN PELAPORAN SSP PPN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA BINJAI

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Pengaji

Pengaji I

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Pengaji II

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

**Nama Lengkap : LULU NABILAH AZHARI**

**N.P.M : 1805170208**

**Program Studi : AKUNTANSI**


**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK,  
PELAPORAN SPT MASA PPN, DAN PELAPORAN SSP PPN  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI PADA KPP PRATAMA BINJAI.**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, 16 September 2022


**Pembimbing Skripsi**



(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

**Diketahui/Disetujui  
Oleh:**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



**Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

<b>Nama Lengkap</b>	: LULU NABILAH AZHARI
<b>Npm</b>	: 1805170208
<b>Program Studi</b>	: AKUNTANSI
<b>Konsentrasi</b>	: AKUNTANSI PERPAJAKAN
<b>Judul Penelitian</b>	: PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, PELAPORAN SPT MASA PPN, DAN PELAPORAN SSP PPN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA BINJAI.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Memperbaiki rumusan masalah dan tujuan, disesuaikan dengan kerangka konseptual dan hipotesis.	18 Mei 2022	
Bab 2	- Menambahkan referensi sitasi dosen FEB UMSU.	18 Mei 2022	
Bab 3	- Sesuaikan dengan pedoman skripsi terbaru. - Koreksi kata dan kalimat yang salah.	18 Mei 2022	
Bab 4	- Memperbaiki hasil penelitian dan pembahasan. - Hasil penelitian harus menjawab rumusan masalah. - Pembahasan harus menjawab fenomena dan berkaitan dengan identifikasi masalah.	29 Agustus 2022	
Bab 5	- Menambahkan saran. - Koreksi kata dan kalimat yang salah.	6 September 2022	
Daftar Pustaka	Harus menggunakan Mendeley	9 September 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Akulai dalam napis. Alice Friday Meja Hijau.</i>	16 September 2022	


Medan, September 2022

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Diketahui Oleh :  
Ketua Program Studi

  
(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE.,M.Si)

  
(Dr. Hj . DAHRANI, SE.,M.Si )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
NPM : 1805170208  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, ...3 Oktober..... 2022

Yang menyatakan,



**Lulu Nabilah Azhari  
NPM. 1805170208**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, PELAPORAN SPT MASA PPN, DAN PELAPORAN SSP PPN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA BINJAI**

**Lulu Nabilah Azhari**

**Akuntansi**

**lulunabilahaz@gmail.com**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 60 sampel dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 2. Pelaporan SPT Masa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 3. Pelaporan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

**Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN, SSP PPN**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF THE NUMBER OF TAXABLE ENTREPRENEURS, REPORTING OF VAT RETURNS, AND REPORTING OF VAT DEPOSIT LETTER ON VAT RECEIPT AT KPP PRATAMA BINJAI**

**Lulu Nabilah Azhari**

**Accounting**

**lulunabilahaz@gmail.com**

This study aims to examine and analyze the effect of the number of taxable entrepreneurs, reporting of VAT notification letters, and reporting of VAT deposit letters on VAT receipts at KPP Pratama Binjai. This type of research is associative research which aims to determine the relationship or influence of two or more variables. The number of samples used as many as 60 samples with saturated sampling technique. Data analysis used multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and coefficient of determination. The results of the study show that : 1. The number of taxable entrepreneurs has no significant effect on VAT receipts. 2. Reporting of VAT period notification has no significant effect on VAT receipts. 3. Reporting of VAT deposit has a positive and significant effect on VAT receipts. 4. Number of taxable entrepreneurs, reporting of VAT period notification letters, and reporting of VAT deposit letters simultaneously have an effect on VAT receipts.

**Keywords:** VAT, Taxable Entrepreneur, VAT Period Notification Letter, VAT Deposit Letter

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua tersayang Ayahanda **Drs. Azhariyantosyah, M.M** dan Ibunda **Sri Agustini Lubis** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan

dorongan moril, materil, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, SE., M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran, bimbingan serta nasehat kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.
8. Ibu **Dr. Syafrida Hani, SE., M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik Kelas E Akuntansi Pagi Stambuk 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Seluruh dosen dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak/Ibu pimpinan, pegawai KPP Pratama Binjai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2018 khususnya kelas E Akuntansi Pagi yang sama-sama berjuang menyelesaikan program sarjana.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, September 2022

Penulis,

**LULU NABILAH AZHARI**

**NPM : 1805170208**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1. Landasan Teori.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.1. Pajak .....</b>	<b>10</b>
2.1.1.1. Definisi Pajak.....	10
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.1.3. Pengelompokan Pajak .....	13
2.1.1.4. Syarat Pemungutan Pajak .....	14
2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.1.6. Asas Pemungutan Pajak .....	17
2.1.1.7. Cara Pemungutan Pajak .....	18

<b>2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....</b>	<b>18</b>
2.1.2.1. Definisi dan Dasar Hukum PPN .....	18
2.1.2.2. Istilah dalam PPN .....	19
2.1.2.3. Subjek PPN .....	21
2.1.2.4. Objek PPN .....	22
2.1.2.5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak .....	23
2.1.2.6. Mekanisme Pengenaan PPN .....	25
2.1.2.7. Tarif dan Cara Menghitung PPN .....	26
2.1.2.8. Penyetoran dan Pelaporan PPN .....	29
<b>2.1.3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....</b>	<b>29</b>
<b>2.1.4. Surat Pemberitahuan (SPT) .....</b>	<b>32</b>
<b>2.1.5. Surat Setoran Pajak (SSP).....</b>	<b>34</b>
<b>2.1.6. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>35</b>
<b>2.2. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>38</b>
<b>2.3. Hipotesis .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	42
3.2. Definisi Operasional.....	42
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
3.4. Populasi dan Sampel .....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
<b>4.1. Deskripsi Data.....</b>	<b>51</b>
<b>4.2. Analisis Data .....</b>	<b>55</b>
4.2.1. Statistik Deskriptif.....	55

4.2.2. Uji Asumsi Klasik .....	56
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	62
4.2.4. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) .....	64
4.2.5. Uji Signifikan Simultan (Uji-F).....	66
4.2.6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	67
<b>4.3. Hasil Penelitian.....</b>	<b>67</b>
<b>4.4. Pembahasan .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2021 .....</b>	<b>1</b>
<b>Tabel 1.2 Data PKP yang Dikukuhkan, Pelaporan SPT Masa PPN, Pelaporan SSP PPN, dan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Binjai Tahun 2017-2021.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2.1 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 3.1 Definisi Operasional.....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3.3 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i> .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4.1 Data Jumlah Penambahan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Binjai Tahun 2017-2021 .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4.2 Data Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Binjai Tahun 2017-2021.....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 4.3 Data Pelaporan SSP PPN pada KPP Pratama Binjai Tahun 2017-2021 .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4.4 Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai Tahun 2017-2021 .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 4.11 Hasil Uji t .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 4.12 Hasil Uji F .....</b>	<b>66</b>
<b>Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Normal <i>Probability Plot</i> .....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 4.2 Histogram Variabel Dependen Penerimaan PPN.....</b>	<b>58</b>
<b>Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplots</i> .....</b>	<b>61</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1. Data Jumlah Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, Pelaporan SSP PPN, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017-2021.....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran 2. Data Regresi .....</b>	<b>82</b>
<b>Lampiran 3. Hasil Regresi.....</b>	<b>84</b>
<b>Lampiran 4. Tabel Durbin-Watson.....</b>	<b>88</b>
<b>Lampiran 5. Tabel t .....</b>	<b>89</b>
<b>Lampiran 6. Tabel F .....</b>	<b>90</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah berperan dalam menggerakkan perekonomian negara membutuhkan dana yang besar untuk memenuhi berbagai keperluan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan berbagai pembangunan tersebut, pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan negara yang ada. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan perpajakan. Sumber penerimaan perpajakan dapat berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang termasuk pajak dalam negeri diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (Badan Pusat Statistik, 2022). Oleh karena itu, penerimaan PPN sangat penting karena memiliki kontribusi besar dalam pembangunan negara.

**Tabel 1.1  
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2021**

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Penerimaan</b>	1.654.746	1.928.110	1.955.136	1.628.950	1.733.042
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1.343.529	1.518.789	1.546.141	1.285.136	1.375.832
Pajak Dalam Negeri	1.304.316	1.472.908	1.505.088	1.248.415	1.324.660

Pajak Penghasilan	646.793	749.977	772.265	594.033	615.210
Pajak Pertambahan Nilai	480.724	537.267	531.577	450.328	501.780
Pajak Bumi dan Bangunan	16.770	19.444	21.145	20.953	14.830
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1	0	0	0	0
Cukai	153.288	159.588	172.421	176.309	182.200
Pajak Lainnya	6.738	6.629	7.677	6.790	10.640
Pajak Perdagangan Internasional	39.213	45.881	41.053	36.721	51.172
Bea Masuk	35.066	39.116	37.527	32.443	33.172
Pajak Ekspor	4.147	6.765	3.526	4.277	18.000
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>311.216</b>	<b>409.320</b>	<b>408.994</b>	<b>343.814</b>	<b>357.210</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132	180.592	154.895	97.225	130.936
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43.904	45.060	80.726	66.080	30.011
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	108.834	128.574	124.503	111.200	117.949
Pendapatan Badan Layanan Umum	47.345	55.093	48.869	69.308	78.312
<b>II. Hibah</b>	<b>11.629</b>	<b>15.564</b>	<b>5.497</b>	<b>18.832</b>	<b>2.700</b>
Jumlah	1.666.375	1.943.674	1.960.633	1.647.783	1.735.742

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.” Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sumber penerimaan negara yang terdiri dari semua pajak atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean.

Dewasa ini pemerintah menerapkan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak. Hal ini juga merupakan bentuk reformasi perpajakan di Indonesia agar dapat meningkatkan penerimaan pajak karena penggunaan *Self Assessment System* ini, Wajib Pajak harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam *Self Assessment System*, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2, setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, UMKM juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Setelah dikukuhkan, Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar maka semakin banyak Pajak Pertambahan Nilai yang akan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat.

Pelaporan SPT Masa PPN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh PKP dalam suatu masa pajak. PKP wajib melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Oleh karena itu, semakin banyak SPT Masa PPN yang dilaporkan maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Sejak tahun 2004, pelaporan SPT dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi elektronik yaitu *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT melainkan cukup mengakses *website* DJP atau ASP. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Selain melaporkan SPT Masa PPN, PKP juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran/penyetoran ke kas negara melalui kantor pos dan/atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN. Pembayaran/penyetoran PPN dilakukan apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. SSP berfungsi sebagai alat bukti bahwa PKP telah melunasi pajak

terutangnya, yang kemudian dilampirkan pada waktu pelaporan SPT Masa PPN. Oleh karena itu, semakin banyak SSP PPN yang dilaporkan maka penerimaan PPN juga akan mengalami peningkatan. Sejak 1 Juli 2016, *e-billing* diberlakukan untuk mempermudah Wajib Pajak membayar pajak secara *online*, tanpa perlu lagi datang dan antre di bank. Hal ini dilakukan karena cara manual tersebut rentan menimbulkan kesalahan dalam pengisian nomor Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) pada formulir Surat Setoran Pajak. Menurut Dahrani & Mirhanifa (2014), Mobilisasi dana dari masyarakat sangatlah mempengaruhi lajunya perekonomian suatu negara. Dengan demikian, kedudukan bank sangatlah penting karena dalam perekonomian modern, suatu negara tidak terlepas dari lembaga keuangan yaitu perbankan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung di bawah Menteri Keuangan. Tugas KPP Pratama Binjai adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan termasuk dalam hal pemungutan PPN. KPP Pratama Binjai cukup berpeluang memberikan kontribusi penerimaan PPN dikarenakan meningkatnya jumlah PKP yang terdaftar setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN berkaitan dengan penerimaan PPN. Berikut ini disajikan data Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan, pelaporan SPT Masa PPN, pelaporan SSP PPN, dan penerimaan PPN pada KPP Pratama Binjai :

**Tabel 1.2**  
**Data PKP yang Dikukuhkan, Pelaporan SPT Masa PPN, Pelaporan SSP PPN, dan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Binjai Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PKP yang dikukuhkan</b>	<b>Pelaporan SPT Masa PPN</b>	<b>Pelaporan SSP PPN</b>	<b>Penerimaan PPN (Rp.)</b>
<b>2017</b>	65	8.379	4.786	180.846.744.061
<b>2018</b>	81	8.957	4.974	168.948.509.486
<b>2019</b>	66	8.929	4.606	158.326.190.345
<b>2020</b>	96	8.646	4.699	183.983.440.699
<b>2021</b>	79	9.087	4.304	119.861.337.345

Sumber Data : KPP Pratama Binjai (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 jumlah PKP yang dikukuhkan meningkat dari 65 PKP menjadi 81 PKP namun penerimaan PPN mengalami penurunan dari sebesar Rp 180.846.744.061 menjadi sebesar Rp 168.948.509.486. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham, Den Ka, & Asriadi, (2019) yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN yang berarti dengan bertambahnya jumlah PKP, maka penerimaan PPN akan bertambah.

Menurut penelitian Pramono & Legowo, (2011) jumlah SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi jumlah SPT Masa PPN maka semakin tinggi juga penerimaan PPN. Namun berdasarkan data diatas, terjadi peningkatan pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2018 dari 8.379 menjadi 8.957 dan pada tahun 2021 dari 8.646 menjadi 9.087. Akan tetapi penerimaan PPN justru mengalami penurunan pada tahun 2018 dari sebesar Rp 180.846.744.061 menjadi sebesar Rp 168.948.509.486 dan pada tahun 2021 dari sebesar Rp 183.983.440.699 menjadi sebesar Rp 119.861.337.345.

Sedangkan berdasarkan data tersebut, pada tahun 2018 terjadi peningkatan pelaporan SSP PPN dari 4.786 menjadi 4.974 namun penerimaan PPN menurun

dari sebesar Rp 180.846.744.061 menjadi sebesar Rp 168.948.509.486. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sitio (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan peraturan perundangan perpajakan adalah dengan meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat dan penghimpunan dana lewat pajak bagi penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan dapat lebih optimal (Hani & Lubis, 2010).

PKP yang patuh terhadap Undang-Undang tentu akan melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang. Apabila semua PKP menyadari tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, maka penerimaan PPN akan optimal dan dapat meningkatkan penerimaan PPN. Namun, pada kenyataannya masih banyak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Padahal jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN sama-sama memiliki keterkaitan dengan penerimaan PPN.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan jumlah PKP yang dikukuhkan pada tahun 2018 namun penerimaan PPN menurun.
2. Terjadi peningkatan pelaporan SPT Masa PPN pada tahun tahun 2018 dan tahun 2021 namun penerimaan PPN mengalami penurunan.
3. Terjadi peningkatan pelaporan SSP PPN pada tahun 2018 namun penerimaan PPN mengalami penurunan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah pelaporan SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
4. Apakah jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN.

- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaporan SSP PPN terhadap penerimaan PPN.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara simultan terhadap penerimaan PPN.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- 1) Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta memberikan sumbangan penelitian di bidang perpajakan.
- 2) Bagi KPP Pratama Binjai, sebagai informasi tambahan tentang Pajak Pertambahan Nilai agar dapat mengoptimalkan kontribusi penerimaan PPN kedepannya.
- 3) Bagi peneliti lain, sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan kajian yang lebih mendalam agar dapat mengembangkan penelitian yang telah ada.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1. Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Mardiasmo, 2016:3).

Definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Harjo, 2019:5).

Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong”, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut Anderson, W.H., pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan

seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara. (*Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person's property income and privileges for purposes of defraying the expenses of government* (Sari, 2016:35).

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : (a) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; (d) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*; dan (e) pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur (Agoes & Estralita, 2013:6).

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang sebagai bagian penting dalam penerimaan negara (Wahyudi & Sanjaya, 2017).

#### 2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Aristanti Widyaningsih (2011:3) yang dikutip Harjo (2019:9) terdapat lima fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.

3) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan,

4) Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

5) Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Menurut Ma'rie Muhammad seperti dikutip oleh Ali dalam Marihot (2010), fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan alat atau instrument penerimaan negara;
- 2) Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
- 3) Pajak merupakan alat redistribusi.

#### 2.1.1.3. Pengelompokkan Pajak

Menurut Saragih dan Putri (2016), pengelompokan pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Menurut golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau ditempatkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut sifatnya
  - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### 2.1.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam buku yang disusun oleh Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku yang disusun oleh Rangkuti et al. (2018:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a) Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak;
- b) Wajib Pajak bersifat pasif, dan;
- c) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a) Pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak;

- b) Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan;
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

### 3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pihak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat penting ketika di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, dan terakhir perubahan ketiga Undang-Undang Perpajakan menjadi UU No. 28 Tahun 2007 (Dahrani et al., 2021).

Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi (Saragih, 2014).

#### 2.1.1.6. Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku yang disusun oleh Sari, (2016:63) asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

1) Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

2) Asas Sumber

Berdasarkan asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

### 2.1.1.7. Cara Pemungutan Pajak

Dalam buku yang disusun oleh Mardiasmo (2016:8) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yakni :

- 1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penhasilan yang sesungguhnya diketahui.

- 2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

- 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

## 2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 2.1.2.1. Definisi dan Dasar Hukum PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada jalur produksi dan distribusi Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Rangkuti et al., 2018:300).

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Sedangkan menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Dasar hukum PPN tertuang dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

#### 2.1.2.2. Istilah dalam PPN

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam PPN. Beberapa istilah penting PPN tersebut, diantaranya :

- 1) Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
- 2) Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

- 3) Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- 4) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- 5) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- 6) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 7) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- 8) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
- 9) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

### 2.1.2.3. Subjek PPN

Waluyo (2011:99) dikutip Warliana dan Arifin (2016), menyatakan subjek pajak dapat diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai pajak.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai, yang disebut sebagai subjek PPN ialah orang pribadi dan badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang/Jasa Kena Pajak.

Subjek PPN dibagi menjadi dua, yakni :

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal
  - PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
  - PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak
  - PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak.
- 2) Non-PKP, dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukan berstatus PKP dalam hal :
  - Impor Barang Kena Pajak
  - Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  - Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  - Melakukan kegiatan membangun sendiri.

Pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat, utamanya apabila pengusaha kecil memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

Orang pribadi yang memanfaatkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean juga merupakan subjek PPN. Namun, kewajiban subjek PPN ini hanya sebatas pada pembayaran PPN, yang umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk pungutan PPN.

#### 2.1.2.4. Objek PPN

Dalam buku yang disusun oleh Mardiasmo (2016:341) PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
  - Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
  - Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
  - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor Barang Kena Pajak
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
  - Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
  - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
  - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP
- 8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
- 9) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

#### 2.1.2.5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Daftar barang yang mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN :

- 1) Barang kebutuhan pokok : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
- 2) Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
- 3) Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
- 4) Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS
- 5) Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG), dan panas bumi
- 6) Vaksin
- 7) Mesin
- 8) Hasil kelautan, perikanan, dan ternak
- 9) Bibit atau benih

- 10) Pakan ternak, pakan ikan, dan bahan pakan
- 11) Jangat dan kulit mentah
- 12) Bahan baku kerajinan perak
- 13) Buku pelajaran
- 14) Kitab suci
- 15) Emas batangan dan granula
- 16) Senjata/alutsista dan alat foto udara.

Daftar jasa yang mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN :

- 1) Jasa kesehatan
- 2) Jasa pendidikan
- 3) Jasa sosial
- 4) Jasa asuransi
- 5) Jasa keuangan
- 6) Jasa angkutan umum
- 7) Jasa tenaga kerja
- 8) Jasa konstruksi untuk rumah ibadah
- 9) Jasa konstruksi untuk bencana nasional.

Daftar barang dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan PPN :

- 1) Barang yang merupakan objek Pajak Daerah :
  - Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
- 2) Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah :
  - Jasa penyediaan parker
  - Jasa kesenian dan hiburan

- Jasa perhotelan
  - Jasa boga atau catering
- 3) Uang/emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga
- 4) Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

#### 2.1.2.6. Mekanisme Pengenaan PPN

Dalam buku yang disusun oleh Mardiasmo, (2016:346) mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- 2) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- 3) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- 4) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

- 5) Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Contoh :

- 1) Sepanjang bulan Mei 2011, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut :
- 2) Membeli bahan baku seharga Rp 100.000.000,00 (dipungut PPN sebesar Rp 10.000.000,00)
- 3) Membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000,00 (dipungut PPN sebesar Rp 4.000.000,00)
- 4) Menjual produknya seharga Rp 200.000.000,00 (memungut PPN sebesar Rp 20.000.000,00)

- 5) Perhitungan PPN :

Jumlah Pajak Keluaran	Rp 20.000.000,00
Jumlah Pajak Masukan	<u>Rp 14.000.000,00</u>
PPN kurang bayar	Rp 6.000.000,00

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 6.000.000,00 ini harus disetorkan ke kas negara.

#### 2.1.2.7. Tarif dan Cara Menghitung PPN

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Sedangkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a) Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

- b) Sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :

- a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- c) Ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Dalam buku yang disusun oleh Sukardji (2015:138) beberapa pengertian

Dasar Pengenaan Pajak, yaitu :

- 1) Harga Jual dan Penggantian

Dalam Pasal 1 angka 18 dirumuskan : “Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.”

Kemudian dalam Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 dirumuskan : “Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur

Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

2) Nilai Impor

Dalam Pasal 1 angka 20 dirumuskan pengertian Nilai Impor sebagai berikut : “Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut undang-undang ini.”

3) Nilai Ekspor

Pasal 1 angka 26 UU PPN 1984 merumuskan : “Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.”

4) Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yang telah diubah sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 tanggal 18 Maret 2015.

### 2.1.2.8. Penyetoran dan Pelaporan PPN

Batas waktu pembayaran/penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN**

No.	Jenis Pajak	Pembayaran/Penyetoran	Pelaporan
1.	PPN & PPnBM untuk WP Kriteria Tertentu	Harus disetor paling lambat sesuai batas waktu per SPT Masa	Diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
2.	PPN & PPnBM Umum	Harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak
3.	PPN & PPnBM Impor	Harus dilunasi sendiri oleh WP bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPN & PPnBM harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor	
4.	PPN & PPnBM Impor DJBC	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan	Harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
5.	PPN & PPnBM Bendaharawan	Harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
6.	PPN & PPnBM Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah	Harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Harus menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

(Sari, 2016:199)

### 2.1.3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam buku yang disusun oleh Mardiasmo, (2016:338) kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah :

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- b) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
- c) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang
- d) Melaporkan perhitungan pajak.

PKP diwajibkan untuk membuat faktur pajak dengan bentuk yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni faktur pajak elektronik atau e-faktur, atas penyerahan dan penerimaan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak serta melaporkannya.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 yang dikutip oleh Dahrani, Saragih, & Ritonga (Dahrani et al., 2022), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibagi dalam tiga klasifikasi :

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini.
- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini.
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian naik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Pengusaha kecil tidak termasuk dalam kategori PKP, namun pengusaha kecil dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan menjadi PKP sepenuhnya, pengusaha kecil wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan batasan pengusaha untuk dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil, sebagai berikut :

- a) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar
- b) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya
- c) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar
- d) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.

#### **2.1.4. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hafsah, 2017).

Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan (Hanum, 2018).

Sesuai Pasal 1 angka 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan adalah :

Pasal 1 angka 11 : Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 12 : Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Pasal 1 angka 13 : Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

**Masa Pajak** adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu

jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP (Sari, 2016:190).

**Tahun Pajak** adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

**Bagian tahun pajak** adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Bagi PKP, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

SPT dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa, yaitu : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta pemungut PPN.
- 2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan : Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut (Widjaja, 2017) yang dikutip oleh Dahrani dan Ramadhan (2021), tujuan di perbaruiannya E-System perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT melainkan cukup mengakses *website* DJP atau ASP dari rumah, kantor, atau warnet. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (Harjo, 2019:284).

Untuk dapat menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak harus sudah memiliki *e-FIN* (*e-Filing Identification Number*). *e-FIN* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan *e-FIN* dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

### **2.1.5. Surat Setoran Pajak (SSP)**

Setelah Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) (Sari, 2016:209).

*E-Billing* merupakan bagian dari Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2). *E-Billing* pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016 (Lubis & Hidayat, 2019). Pemberlakuan *e-billing* pajak ini dimaksudkan untuk

mempermudah Wajib Pajak membayar pajak secara *online*, tanpa perlu lagi datang dan antre di bank (Harjo, 2019:277).

Sistem aplikasi *e-billing* berbeda dengan sistem terdahulu, dimana saat itu Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mereka secara manual dengan media Surat Setoran Pajak (SSP). Sebelum era *e-billing* diterapkan, Wajib Pajak yang ingin membayar pajak harus mendatangi bank. Namun, cara ini tidak efisien karena makan waktu serta rentan menimbulkan kesalahan dalam pengisian nomor Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) pada formulir Surat Setoran Pajak.

Untuk membayar pajak lewat *e-billing* dibutuhkan kode *billing* terlebih dahulu dimana banyak cara untuk mendapatkan kode *e-billing* ini, seperti datang langsung ke kantor pajak, melalui teller bank, lewat kantor pos, lewat telepon *call center* Direktorat Jenderal Pajak, serta lewat *website* resmi DJP *online*.

Yang dilakukan ketika Wajib Pajak membayar pajak dengan *e-billing* di bank persepsi atau kantor pos adalah Wajib Pajak menunjukkan kode *e-billing* untuk diinput oleh petugas kantor pos atau teller bank, memberikan setoran pajak ke petugasnya. Teller akan memproses pembayaran pajak dan Wajib Pajak akan mendapatkan BPN (Bukti Penerimaan Negara). BPN ini digunakan sebagai lampiran pelaporan pajak dan administrasi di kantor pelayanan pajak.

### **2.1.6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai telah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tempat penelitian dan periode penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dikutip dari berbagai sumber antara lain :

**Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Maulidya, Maslichah, & Mahsuni, (2021)	Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN Pada DJP Jawa Timur III	Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penerimaan PPN	Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Tingkat inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Nilai tukar rupiah secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Jumlah pengusaha kena pajak secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan PPN.
2.	Ilham, Den Ka, & Asriadi, (2019)	Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan	Jumlah PKP, SPT Masa PPN Terlapor, Jumlah Penerbitan STP PPN, dan Penerimaan PPN	Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

				STP PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan STP PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
3.	Sadiq, Kumadji, & Husaini, (2015)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan PPN (Studi Pada KPP Pratama Singosari Malang)	Jumlah PKP Terdaftar, Jumlah SPT Masa PPN yang Dilaporkan, Jumlah SSP PPN yang Disetorkan, dan penerimaan PPN	PKP terdaftar berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN. SPT Masa PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN. SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. PKP terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.
4.	Sitio, (2015)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru	Pengusaha Kena Pajak Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, STP PPN, Surat Paksa atas Tunggakan PPN, dan Penerimaan PPN	Adanya pengaruh jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan PPN. Adanya pengaruh jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN. Tidak terdapat pengaruh jumlah SPT yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN. Tidak terdapat pengaruh jumlah

				STP yang diterbitkan terhadap penerimaan PPN. Tidak terdapat pengaruh jumlah Surat Paksa yang diterbitkan terhadap penerimaan PPN.
5.	Pramono & Legowo, (2011)	Pengaruh Jumlah SSP, Jumlah SPT, dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Bantul	SSP PPN yang Disetorkan, SPT Masa PPN yang Dilaporkan, Jumlah PKP Terdaftar, dan Penerimaan PPN	Jumlah SSP tidak menunjukkan pengaruh terhadap penerimaan PPN. Jumlah SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Jumlah PKP terdaftar berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Jumlah SPT memberikan pengaruh paling besar terhadap penerimaan PPN.

## 2.2. Kerangka Konseptual

### 1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain PKP sebagai subjek PPN, UMKM juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Adapun salah satu keuntungan menjadi PKP agar dapat melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah. Setiap PKP berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Hal

ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham, Den Ka, & Asriadi, (2019) menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN yang berarti dengan bertambahnya jumlah PKP, maka penerimaan PPN akan bertambah.

## **2. Pengaruh Pelaporan SPT Masa PPN Terhadap Penerimaan PPN**

Kewajiban PKP dalam melaporkan pajaknya diwujudkan dengan pelaporan SPT Masa PPN. Fungsi Surat Pemberitahuan itu sendiri adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang. PKP yang telah melaporkan SPT Masa PPN berarti PKP tersebut telah melakukan pembayaran/penyetoran pajak terutangnya sehingga penerimaan PPN dapat meningkat. Ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN berkaitan dengan penerimaan PPN. Sesuai dengan penelitian Pramono & Legowo, (2011) yang menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi jumlah SPT Masa PPN maka semakin tinggi juga penerimaan PPN.

## **3. Pengaruh Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan PPN**


Untuk dapat melaporkan SPT Masa PPN, PKP harus melunasi pajaknya terlebih dahulu. Sehingga dapat diasumsikan bahwa apabila SSP PPN telah dilaporkan berarti PKP tersebut telah melakukan pembayaran/penyetoran pajak terutang dan sebaliknya apabila SSP PPN tidak dilaporkan berarti PKP tersebut belum melakukan pembayaran/penyetoran pajak terutang. Dengan pembayaran/penyetoran PPN yang terutang maka akan meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan jumlah SSP PPN dengan penerimaan PPN, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitio (2015) yang

menyatakan bahwa ada pengaruh jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN.

#### **4. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan PPN**

Dalam implementasi *Self Assessment System*, Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai PKP berkewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya. PKP yang patuh tentu akan melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik dan benar. Seiring dengan bertambahnya jumlah PKP serta terpenuhinya kewajiban perpajakan PKP maka penerimaan PPN dapat meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, secara sistematis kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual**

#### **2.3. Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Jumlah PKP berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.

2. Pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.
3. Pelaporan SSP PPN berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.
4. Jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih (Dahrani & Maslinda, 2014). Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka atau bilangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang diperoleh berupa data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan, jumlah pelaporan SPT Masa PPN, jumlah pelaporan SSP PPN, dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima langsung dari KPP Pratama Binjai.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang di uji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara konsep matematis disimbolkan dengan huruf Y. Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas yaitu merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf X.

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu jumlah Pengusaha Kena Pajak ( $X_1$ ), pelaporan SPT Masa PPN ( $X_2$ ), dan pelaporan SSP PPN ( $X_3$ ) sedangkan variabel dependennya adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Berikut definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<b>Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)</b>	Jumlah penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi) (Sitio, 2015).	a. Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan b. Kesesuaian dengan peraturan yang ada c. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak.	Nominal
<b>Jumlah Pengusaha Kena Pajak (<math>X_1</math>)</b>	Jumlah penambahan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.	a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.	Nominal
<b>Pelaporan SPT Masa PPN (<math>X_2</math>)</b>	Jumlah pelaporan formulir Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh PKP.	a. Ketepatwaktuan dalam melaporkan pajak b. Kesesuaian perhitungan pajak.	Nominal
<b>Pelaporan SSP PPN (<math>X_3</math>)</b>	Jumlah pelaporan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.	a. Ketepatwaktuan dalam menyetorkan pajak b. Kesesuaian jumlah pajak yang seharusnya disetorkan.	Nominal

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Binjai dengan alamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai,

Sumatera Utara 20722. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2022.

**Tabel 3.2  
Jadwal Penelitian**

Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan																Okt		
	Feb				Mar		Apr				Mei				Agt	Sept			
	1	2	3	4	1-4	1	2	3	4	1	2	3	4	1-4	1	2	3	4	1
1	Pengajuan Judul																		
2	Penyusunan Proposal																		
3	Bimbingan Proposal																		
4	Seminar Proposal																		
5	Penyusunan Skripsi																		
6	Bimbingan Skripsi																		
7	Sidang Meja Hijau																		

### **3.4. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah data Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan, pelaporan SPT Masa PPN, pelaporan SSP PPN, dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2017-2021 di KPP Pratama Binjai dalam bentuk data bulanan.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Data penelitian ini

adalah data Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan, pelaporan SPT Masa PPN, pelaporan SSP PPN, dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2017-2021 dengan data bulanan, 5 tahun dikali 12 bulan maka jumlah sampelnya ada 60 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mempelajari, mengklarifikasi, dan menganalisis data sekunder berupa data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan, jumlah pelaporan SPT Masa PPN, jumlah pelaporan SSP PPN, dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari KPP Pratama Binjai.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

#### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Data diolah menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median,

modus), disperse (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Ikhsan et al., 2018:235).

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Menurut Basri dan Dahrani (2017), sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model terbaik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS) (Ikhsan et al., 2018:276). Sedikitnya terdapat empat uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi linier sederhana, yakni :

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Normalitas distribusi pada penelitian dapat dilihat dari normal *probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Sitio, 2015). Adapun cara lain untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas juga dapat menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan kaidah pengambilan keputusan ditentukan sebagai berikut :

- 1) Apabila Asym.  $\text{Sig} \leq 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal
- 2) Apabila Asym.  $\text{Sig} \geq 0,05$  maka data berdistribusi normal.

### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Uji ini dilakukan pada penelitian yang menggunakan data time series. Untuk mendeteksi data ada tidaknya autokorelasi bisa digunakan tes *Durbin Watson* (D-W). Secara umum penentuan apakah terjadi autokorelasi atau tidak bisa diambil patokan menurut tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi *Durbin Watson***

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negative	Ditolak	$4-d_l \leq d < 4$
Tidak ada korelasi negative	Tidak ada keputusan	$4-d_u \leq d \leq 4-d_l$
Tidak ada autokorelasi (baik positif maupun negatif)	Tidak ditolak	$d_u < d < 4-d_u$

(Pramono & Legowo, 2011)

### c. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105-139) yang dikutip Maulidya, Maslichah, & Mahsuni, (2021), uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas dengan nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , maka terjadi gangguan multikolinearitas, sebaliknya jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$  maka terjadi gangguan multikolinearitas.

### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier kesalahan penganggu ( $\epsilon$ ) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots*

regresi. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar dibawah dan diatas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun cara lain untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji *Gletsjer*. Heteroskedastisitas dideteksi dengan uji *Gletsjer* yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus bebas heteroskedastisitas.

### 3) Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Rumus umum regresi linier berganda yang mencakup dua atau lebih variabel, yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

$Y$  = Penerimaan PPN

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Jumlah Pengusaha Kena Pajak

$X_2$  = Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN

$X_3$  = Jumlah Pelaporan SSP PPN

$e$  = Error

#### **4) Uji Signifikan Parsial (Uji-t)**

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Bentuk pengujinya adalah :

- a)  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ , artinya jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.
- b)  $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , artinya jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kriteria pengambilan keputusan :

- a)  $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$
- b)  $H_a$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

#### **5) Uji Signifikan Simultan (Uji-F)**

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Bentuk pengujinya adalah :

- a)  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ , artinya jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.
- b)  $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , artinya jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kriteria pengambilan keputusan :

- a)  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$
- b)  $H_a$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

## **6) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai  $R$  gunanya untuk mengetahui keeratan suatu hubungan antara variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Nilai korelasi bisa bernotasi negatif maupun positif, notasi ini mengindikasikan bentuk atau arah hubungan yang terjadi. Sedangkan nilai R square ( $R^2$ ) gunanya untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen (X) secara serempak di dalam menjelaskan variabel dependen (Y) (Ikhsan et al., 2018:292). Menurut Juliandi et al, (2014) yang dikutip oleh Lestari, Dahrani, Purnama, & Jufrizien, (2021), kriteria dari R-Square adalah : (1) jika nilai  $R^2$  (*adjusted*) = 0,75 → model adalah substansial (kuat); (2) jika nilai  $R^2$  (*adjusted*) = 0,50 → model adalah moderate (sedang); (3) jika nilai  $R^2$  (*adjusted*) = 0,25 → model adalah lemah (buruk).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan, jumlah pelaporan SPT Masa PPN, jumlah pelaporan SSP PPN, dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai tahun 2017-2021 dalam bentuk data bulanan atau selama 60 bulan.

##### 4.1.1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Data jumlah Pengusaha Kena Pajak adalah jumlah penambahan pengusaha yang terdaftar di KPP sebagai PKP. Jumlah PKP di KPP Pratama Binjai pada tahun 2016 adalah sejumlah 709 PKP kemudian pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.094 PKP. Berikut data jumlah penambahan PKP setiap bulan di KPP Pratama Binjai :

**Tabel 4.1**  
**Data Jumlah Penambahan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Binjai**  
**Tahun 2017-2021**

No	Bulan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	1	8	2	26	7
2	Februari	4	7	3	3	3
3	Maret	7	15	5	0	6
4	April	7	10	2	3	3
5	Mei	12	7	5	1	9
6	Juni	6	3	2	9	9
7	Juli	2	6	10	8	1
8	Agustus	5	4	5	2	7
9	September	3	6	3	7	5
10	Oktober	6	7	13	10	7
11	November	4	7	4	19	17
12	Desember	8	1	12	8	5
	Total	65	81	66	96	79

Sumber Data : KPP Pratama Binjai (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, pada tahun 2017 jumlah penambahan PKP tertinggi adalah 12 PKP pada bulan Mei dan yang terendah adalah 1 PKP pada bulan

Januari. Tahun 2018, jumlah penambahan PKP tertinggi pada bulan Maret sebanyak 15 PKP dan yang terendah hanya 1 PKP pada bulan Desember. Tahun 2019, jumlah penambahan PKP tertinggi yaitu 13 PKP di bulan Oktober dan yang terendah yaitu 2 PKP masing-masing di bulan Januari, April, dan Juni. Pada tahun 2020, jumlah penambahan PKP tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 26 PKP sedangkan pada bulan Maret tidak terjadi penambahan PKP. Pada tahun 2021, jumlah penambahan PKP tertinggi adalah 17 PKP pada bulan November dan yang terendah hanya 1 PKP pada bulan Juli.

#### **4.1.2. Pelaporan SPT Masa PPN**

Data pelaporan SPT Masa PPN dapat diketahui dari banyaknya SPT Masa PPN yang dilaporkan pada tahun 2017-2021. Adapun data pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2  
Data Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Binjai Tahun 2017-2021**

No	Bulan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	684	740	750	726	654
2	Februari	616	742	699	740	626
3	Maret	612	646	636	731	737
4	April	611	667	621	674	821
5	Mei	750	718	863	697	701
6	Juni	618	719	751	716	787
7	Juli	732	768	807	726	687
8	Agustus	782	749	713	684	742
9	September	733	750	773	752	894
10	Okttober	734	776	871	634	776
11	November	672	895	663	775	853
12	Desember	835	787	782	791	809
	Total	8.379	8.957	8.929	8.646	9.087

Sumber Data : KPP Pratama Binjai (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, pelaporan SPT Masa PPN tertinggi pada tahun 2017 diperoleh sebanyak 835 pada bulan Desember dan yang terendah sebanyak

611 pada bulan April. Tahun 2018, pelaporan SPT Masa PPN tertinggi pada bulan November yaitu sebesar 895 dan yang terendah sebesar 646 pada bulan Maret. Tahun 2019, pelaporan SPT Masa PPN tertinggi yaitu 871 di bulan Oktober dan yang terendah yaitu 821 di bulan April. Pada tahun 2020, pelaporan SPT Masa PPN tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 791 dan yang terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar 634. Pada tahun 2021, pelaporan SPT Masa PPN tertinggi adalah 894 pada bulan September dan yang terendah adalah 626 pada bulan Februari.

#### **4.1.3. Pelaporan SSP PPN**

Data pelaporan SSP PPN dapat diketahui dari banyaknya SSP PPN yang disetorkan pada tahun 2017-2021. Adapun data pelaporan SSP PPN di KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3  
Data Pelaporan SSP PPN pada KPP Pratama Binjai Tahun 2017-2021**

No	Bulan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	444	346	403	368	343
2	Februari	281	311	320	334	324
3	Maret	333	324	363	353	331
4	April	335	368	379	342	357
5	Mei	358	403	409	342	346
6	Juni	349	346	312	339	322
7	Juli	387	429	391	397	296
8	Agustus	386	442	419	350	348
9	September	397	415	400	391	350
10	Okttober	438	466	391	367	337
11	November	477	490	419	462	402
12	Desember	601	634	400	654	548
	Total	4.786	4.974	4.606	4.699	4.304

Sumber Data : KPP Pratama Binjai (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, pelaporan SSP PPN tertinggi pada tahun 2017 diperoleh sebanyak 601 pada bulan Desember dan yang terendah sebanyak 281

pada bulan Februari. Tahun 2018, pelaporan SSP PPN tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 634 dan yang terendah sebesar 311 pada bulan Februari. Tahun 2019, pelaporan SSP PPN tertinggi yaitu 419 masing-masing di bulan Agustus dan November dan yang terendah yaitu 312 di bulan Juni. Pada tahun 2020, pelaporan SSP PPN tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 654 dan yang terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 334. Pada tahun 2021, pelaporan SSP PPN tertinggi adalah 548 pada bulan Desember dan yang terendah adalah 296 pada bulan Juli.

#### **4.1.4. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diperoleh dari angka realisasi Pajak Pertambahan Nilai yang diterima KPP Pratama Binjai. Adapun data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut

**Tabel 4.4**  
**Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai**  
**Tahun 2017-2021**

No	Bulan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	25.833.905.794	11.674.997.737	13.006.910.829	11.820.183.687	10.389.293.526
2	Februari	9.585.101.383	8.383.223.290	10.489.130.103	9.387.024.079	9.546.887.010
3	Maret	10.389.090.093	8.833.099.951	7.705.756.954	10.046.296.157	10.523.074.314
4	April	9.772.131.559	12.505.848.640	10.121.878.098	10.240.591.933	11.900.054.199
5	Mei	10.462.047.899	12.194.776.568	12.863.732.093	10.240.367.038	11.496.146.128
6	Juni	10.363.789.058	14.302.585.466	10.130.711.762	10.968.983.909	6.300.559.773
7	Juli	11.200.621.099	14.464.675.721	6.893.176.642	13.445.245.463	5.381.101.183
8	Agustus	12.541.653.035	13.520.087.210	10.464.897.684	38.461.595.937	5.237.593.112
9	September	14.110.050.099	13.123.484.365	11.748.727.449	9.881.461.822	6.615.907.845
10	Oktober	14.108.917.060	15.943.983.525	12.521.304.147	10.281.970.111	7.374.638.808
11	November	18.116.468.649	16.821.314.296	13.383.664.566	13.749.862.566	12.483.964.011
12	Desember	34.362.968.333	27.180.432.717	38.996.300.018	35.459.857.997	22.612.117.436
	Total	180.846.744.061	168.948.509.486	158.326.190.345	183.983.440.699	119.861.337.345

Sumber Data : KPP Pratama Binjai (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, pada tahun 2017 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi adalah sebesar Rp 34.362.968.333 pada bulan Desember dan yang terendah sebesar Rp 9.585.101.383 pada bulan Februari. Tahun 2018, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi pada bulan Desember sebanyak Rp 27.180.432.717 dan yang terendah Rp 8.383.223.290 pada bulan Februari. Tahun 2019, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi yaitu Rp 38.996.300.018 di bulan Desember dan yang terendah yaitu Rp 6.893.176.642 di bulan Juli. Pada tahun 2020, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak Rp 35.459.857.997 dan yang terendah terjadi pada bulan Februari Rp 9.387.024.079. Pada tahun 2021, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tertinggi adalah Rp 22.612.117.436 pada bulan Desember dan yang terendah Rp 5.237.593.112 pada bulan Agustus.

## **4.2. Analisis Data**

### **4.2.1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai data yang diringkas dalam bentuk tabel yang memuat jumlah sampel, nilai minimum, nilai maximum, mean (rata-rata), dan standar deviasi (simpangan baku) dari variabel-variabel independen dan variabel dependen. Berikut tabel statistik deskriptif data pada penelitian ini :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah PKP	60	0	26	6,45	4,677
Pelaporan SPT Masa PPN	60	611	895	733,30	71,044
Pelaporan SSP PPN	60	281	654	389,48	75,333
Penerimaan PPN	60	5237593112	38996300018	13532770365,60	7467790194,949
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Output SPSS, data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas maka dapat diperoleh informasi bahwa :


- a. Variabel independen jumlah PKP bernilai minimum 0 dan maximum 26. Mean jumlah PKP adalah 6,45 dengan standar deviasi bernilai 4,677.
- b. Variabel independen pelaporan SPT Masa PPN bernilai minimum 611 dan maximum 895. Mean pelaporan SPT Masa PPN adalah 733,30 dengan standar deviasi bernilai 71,044.
- c. Variabel independen pelaporan SSP PPN bernilai minimum 281 dan maximum 654. Mean pelaporan SSP Masa PPN adalah 389,48 dengan standar deviasi bernilai 75,333.
- d. Variabel dependen penerimaan Pajak Pertambahan Nilai bernilai minimum 5.237.593.112 dan maximum 38.996.300.018. Mean penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah 13.532.770.365,60 dengan standar deviasi bernilai 7.467.790.194,949.

#### **4.2.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan dengan empat pengujian, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

## 1. Uji Normalitas


Uji normalitas dilakukan dengan menganalisis grafik normal *probability plot* dan histogram. Jika menggunakan grafik normal *probability plot*, untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidaknya adalah dengan melihat titik-titik yang menyebar pada grafik. Apabila titik-titik tersebut menyebar mengikuti atau disekitar garis diagonal maka data diasumsikan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila titik-titik menyebar jauh dari garis diagonal maka dapat diasumsikan data berdistribusi tidak normal. Sedangkan pada grafik histogram, jika hasil data berdistribusi normal maka grafik akan berbentuk lonceng. Sebaliknya, apabila grafik tidak membentuk lonceng maka data berdistribusi tidak normal. Berikut grafik normal *probability plot* atas data yang diuji pada penelitian ini :



**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot**  
**Sumber : Output SPSS, data diolah 2022**

Berdasarkan grafik normal *probability plot* diatas, titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan data yang berdistribusi normal maka data tersebut layak untuk diteliti.

Adapun grafik histogram atas data yang diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.2**  
**Histogram Variabel Dependen Penerimaan PPN**  
**Sumber : Output SPSS, data diolah 2022**

Berdasarkan grafik histogram diatas, data berdistribusi normal karena grafik membentuk pola lonceng sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan data yang berdistribusi normal baik dilihat dari grafik normal *probability plot* maupun histogram maka data tersebut layak untuk diteliti.

Adapun hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardized Residual		
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-631407560,9795057
	Std. Deviation	2223585969,27769800
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,107
	Negative	-,047
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,083 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS, data diolah 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.6 diatas, hasil uji *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,107 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,083 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

## 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Berikut adalah hasil uji autokorelasi :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,670 <sup>a</sup>	,449	,419	5690312678,235	2,019

a. Predictors: (Constant), Pelaporan SSP PPN, Jumlah PKP, Pelaporan SPT Masa PPN

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS, data diolah 2022

Dari hasil tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2,019. Pada tabel *Durbin Watson* dengan  $\alpha = 5\%$ , jumlah data sebanyak 60, dan variabel independen sebanyak 3 maka diperoleh  $d_L = 1,4797$  dan  $d_U = 1,6889$ . Berdasarkan tabel diatas diperoleh  $d_U < d < 4-d_U$  ( $1,6889 < 2,019 < 2,3111$ ) dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linier tersebut tidak terdapat autokorelasi atau tidak terjadi korelasi diantara kesalahan penganggu.

### 3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-6708646766,505	7716260 214,012		-,869	,388		
Jumlah PKP	-36380055,929	1612467 97,144	-,023	-,226	,822	,965	1,037
Pelaporan SPT Masa PPN	-9012841,292	1171418 3,175	-,086	-,769	,445	,792	1,262
Pelaporan SSP PPN	69541319,728	1087138 4,071	,702	6,397	,000	,818	1,222

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN


Sumber : Output SPSS, data diolah 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel independen jumlah PKP adalah 0,965, pelaporan SPT Masa PPN sebesar 0,792, dan pelaporan SSP PPN sebesar 0,818, yang mana nilai-nilai tolerance tersebut lebih besar dari 0,10. Sedangkan untuk

nilai VIF dari variabel independen jumlah PKP adalah 1,037, pelaporan SPT Masa PPN sebesar 1,262, dan pelaporan SSP PPN sebesar 1,222, yang mana nilai-nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diantara variabel-variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier kesalahan penganggu ( $e$ ) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut grafik *scatterplots* atas data yang diuji pada penelitian ini :



**Gambar 4.3**  
**Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplots**  
**Sumber : Output SPSS, data diolah 2022**

Berdasarkan grafik *scatterplots* diatas, titik-titik menyebar dibawah dan diatas serta tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Adapun hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Gletsjer* sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1061664337,384	6489667651,471		,164	,871
Jumlah PKP	-37508898,001	135614675,284	-,037	-,277	,783
Pelaporan SPT Masa PPN	-1522005,128	9852072,572	-,023	-,154	,878
Pelaporan SSP PPN	8237059,117	9143246,544	,132	,901	,372

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber : Output SPSS, data diolah 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa variabel bebas heteroskedastisitas dibuktikan dengan nilai Sig. variabel independen jumlah PKP sebesar 0,783, pelaporan SPT Masa PPN sebesar 0,878, dan pelaporan SSP PPN sebesar 0,372, yang mana nilai-nilai Sig. tersebut lebih besar dari 0,05.

#### 4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat diasumsikan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini layak untuk dilakukan analisis statistik selanjutnya, yaitu analisis regresi linier berganda. Dari pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil output SPSS sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Unstandardized Coefficients Std. Error			
1 (Constant)	-6708646766,505	7716260214,012			-,869	,388
Jumlah PKP	-36380055,929	161246797,144		-,023	-,226	,822
Pelaporan SPT Masa PPN	-9012841,292	11714183,175		-,086	-,769	,445
Pelaporan SSP PPN	69541319,728	10871384,071		,702	6,397	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS, data diolah 2022

Dari hasil tabel koefisien diatas maka diperoleh model regresi linier berganda :

$$Y = -6708646766,505 - 36380055,929 X_1 - 9012841,292 X_2 + 69541319,728 X_3$$

Adapun uraian dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nilai a sebesar -6708646766,505 menunjukkan bahwa apabila nilai penerimaan PPN yang meliputi jumlah PKP ( $X_1$ ), pelaporan SPT Masa PPN ( $X_2$ ), dan pelaporan SSP PPN ( $X_3$ ) bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan maka nilai penerimaan PPN yang akan terjadi sebesar -6708646766,505 atau penerimaan PPN dapat tetap bernilai -6708646766,505.
- b. Variabel jumlah PKP memiliki koefisien sebesar -36380055,929 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah PKP sebesar 1 satuan maka penerimaan PPN akan menurun sebesar 36380055,929. Hal ini dapat disebabkan karena PKP hanya ingin menjadi rekanan pemerintah dan melakukan kecurangan dengan membuat faktur pajak fiktif.

- c. Variabel pelaporan SPT Masa PPN memiliki koefisien sebesar -9012841,292 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pelaporan SPT Masa PPN sebesar 1 satuan maka penerimaan PPN akan menurun sebesar 9012841,292. Hal ini dapat disebabkan karena SPT Masa PPN yang dilaporkan lebih sedikit, banyaknya SPT Masa PPN yang nihil, dan pelaporan SPT Masa PPN yang tidak sesuai.
- d. Variabel pelaporan SSP PPN memiliki koefisien sebesar 69541319,728 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pelaporan SSP PPN sebesar 1 satuan maka penerimaan PPN akan meningkat sebesar 69541319,728. Hal ini dapat terjadi karena banyak PKP yang telah membayar pajak terutangnya.

#### **4.2.4. Uji Signifikan Parsial (Uji t)**

Uji t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05 dimana variabel independen diasumsikan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai Sig. < 0,05.

Berikut hasil uji t atas data pada penelitian ini :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	-6708646766,505	7716260214,012			-,869	,388
Jumlah PKP	-36380055,929	161246797,144		-,023	-,226	,822
Pelaporan SPT Masa PPN	-9012841,292	11714183,175		-,086	-,769	,445
Pelaporan SSP PPN	69541319,728	10871384,071		,702	6,397	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS, data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan hasil uji t adalah sebagai berikut :

- a. Variabel jumlah PKP memiliki nilai Sig. 0,822 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $0,822 > 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung diperoleh sebesar -0,226. Nilai t hitung ini lebih kecil daripada nilai t tabel yaitu sebesar 2,00324 (- $0,226 < 2,00324$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.
- b. Variabel pelaporan SPT Masa PPN memiliki nilai Sig. 0,445 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $0,445 > 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung diperoleh sebesar -0,769. Nilai t hitung ini lebih kecil daripada nilai t tabel yaitu sebesar 2,00324 (- $0,769 < 2,00324$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.
- c. Variabel pelaporan SSP PPN memiliki nilai Sig. 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung diperoleh sebesar

6,397. Nilai t hitung ini lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 2,00324 ( $6,397 > 2,00324$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

#### **4.2.5. Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Uji F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05 dimana variabel independen diasumsikan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai Sig.  $< 0,05$ . Berikut hasil uji F atas data pada penelitian ini :

**Tabel 4.12  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1477044664290 521400000,000	3	492348221430173 800000,000	15,205	,000 <sup>b</sup>
Residual	1813260869060 384000000,000	56	323796583760782 87000,000		
Total	3290305533350 905400000,000	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Pelaporan SSP PPN, Jumlah PKP, Pelaporan SPT Masa PPN  
Sumber : Output SPSS, data diolah

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa hasil F hitung bernilai sebesar 15,205 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Sedangkan pada F tabel diperoleh nilai 2,766, dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai F hitung ( $15,205 > 2,766$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

#### 4.2.6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi :

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		Durbin-Watson
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,670 <sup>a</sup>	,449	,419	5690312678,235	2,019

a. Predictors: (Constant), Pelaporan SSP PPN, Jumlah PKP, Pelaporan SPT Masa PPN

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Output SPSS, data diolah

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, diperoleh nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,449 yang berarti variabel independen jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN mempengaruhi variabel dependen penerimaan PPN sebesar 44,9% dan sisanya sebesar 55,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

#### 4.3. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji signifikan parsial (uji t) dan uji signifikan simultan (uji F) maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut :

##### 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN

Hal ini dibuktikan dengan hasil output SPSS pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi jumlah PKP sebesar 0,822 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $0,822 > 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung diperoleh sebesar -0,226. Nilai t hitung ini lebih kecil daripada nilai t tabel yaitu sebesar 2,00324 ( $-0,226 < 2,00324$ )

sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

## **2. Pelaporan SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN**

Hal ini dibuktikan dengan hasil output SPSS pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pelaporan SPT Masa PPN sebesar 0,445 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $0,445 > 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung diperoleh sebesar -0,769. Nilai t hitung ini lebih kecil daripada nilai t tabel yaitu sebesar 2,00324 (-0,769  $<$  2,00324) sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

## **3. Pelaporan SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN**

Hal ini dibuktikan dengan hasil output SPSS pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pelaporan SSP PPN sebesar 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung diperoleh sebesar 6,397. Nilai t hitung ini lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 2,00324 ( $6,397 > 2,00324$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan SSP PPN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

## **4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN**

Hal ini dibuktikan dengan hasil output SPSS pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa F hitung bernilai sebesar 15,205 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Sedangkan pada F tabel diperoleh nilai 2,766, dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai F hitung ( $15,205 > 2,766$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

#### **4.4. Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini adalah analisis mengenai hasil penelitian terhadap kesesuaian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

##### **1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN**

Sejak Indonesia menerapkan *Self Assessment System*, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dapat mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adapun PKP yang telah dikukuhkan berkewajiban untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajak terutangnya sehingga dapat diasumsikan bahwa jumlah PKP memiliki kaitan dengan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan bertambahnya jumlah PKP yang dikukuhkan setiap tahunnya akan berdampak positif terhadap besaran Pajak Pertambahan Nilai yang diterima.

Pada KPP Pratama Binjai, jumlah PKP terdaftar pada tahun 2016 adalah sejumlah 709 PKP yang kemudian terus bertambah hingga pada tahun 2021 jumlah PKP terdaftar di KPP Pratama Binjai mencapai 1.094 PKP. Adapun rincian jumlah PKP yang dikukuhkan setiap tahunnya tertera dalam tabel 1.2. Dari tabel 1.2. tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah PKP yang dikukuhkan pada tahun 2018 dari 65 PKP menjadi 81 PKP namun penerimaan PPN mengalami penurunan dari Rp 180.846.744.061 menjadi Rp 168.948.509.486. Hal ini tidak sesuai dengan asumsi bahwa apabila jumlah PKP bertambah maka penerimaan PPN

juga akan bertambah sehingga peneliti ingin mengetahui apakah jumlah PKP yang dikukuhkan akan mempengaruhi penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan pada data penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan PKP belum tentu akan meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP memiliki maksud tertentu, salah satunya yaitu menjadi rekanan pemerintah. Menurut Suandy (2008:116) yang dikutip oleh Sadiq, Kumadji, & Husaini, (2016), manfaat yang diterima oleh pengusaha jika menjadi PKP adalah dapat menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan/memperoleh tender proyek pemerintah. Selain itu, meskipun jumlah PKP meningkat setiap tahunnya, ada saja kecurangan yang dilakukan oleh PKP terdaftar seperti membuat faktur pajak fiktif agar mendapat keuntungan untuk PKP itu sendiri sehingga mempengaruhi penerimaan PPN. Menurut Amin Sugiarto (2018), banyaknya jumlah PKP yang menyimpang atau melakukan kecurangan membuat penerimaan PPN tidak maksimal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadiq, Kumadji, & Husaini (2015) yang menyimpulkan bahwa PKP terdaftar berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham, Den Ka, & Asriadi, (2019) yang menyimpulkan bahwa Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

## 2. Pelaporan SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 dijelaskan bahwa setelah melakukan pembayaran/penyetoran pajak terutangnya, Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP diharuskan melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan pajak yang telah dibayar/disetor. Adapun media elektronik yang digunakan PKP untuk melaporkan PPN adalah melalui *e-filing*. Dengan dilaporkannya SPT Masa PPN berarti PKP tersebut telah memenuhi kewajiban sebelumnya yaitu menyetorkan PPN sehingga dapat diasumsikan bahwa terdapat keterkaitan antara pelaporan SPT Masa PPN dengan penerimaan PPN. PKP dapat dikatakan patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan terlaksananya pelaporan SPT Masa PPN sebagai langkah akhir dalam pemenuhan kewajiban PKP.

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan PKP kepada KPP Pratama Binjai. Tahun 2018 dan 2021 terjadi peningkatan pelaporan SPT Masa PPN yaitu sebanyak 8.957 dan 9.087 namun penerimaan PPN mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 168.948.509.486 dan Rp 119.861.337.345. Ketidaksesuaian data dengan asumsi yang ada mendorong peneliti untuk menguji pengaruh pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan pada data penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya SPT Masa PPN yang dilaporkan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan PPN. Menurut Ilham, Den Ka, & Asriadi, (2019), hal ini dapat disebabkan karena SPT Masa PPN terlapor lebih kecil dari SPT Masa PPN yang seharusnya dilaporkan. Selain itu, terdapat banyak SPT Masa PPN yang nihil dibandingkan dengan SPT Masa PPN yang kurang bayar sehingga tidak mempengaruhi penerimaan PPN (Sitio, 2015). Penyebab lainnya dapat dikarenakan pelaporan SPT Masa PPN yang

tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya (Sadiq, Kumadji, & Husaini, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham, Den Ka, & Asriadi, (2019) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramono & Legowo, (2011) yang menyatakan bahwa Jumlah SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

### **3. Pelaporan SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN**

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2, setelah memperhitungkan pajak terutangnya, PKP diwajibkan untuk melakukan pembayaran/penyetoran terhadap perhitungan tersebut. Sebelum membayar pajak terutang, PKP akan mendapatkan kode *e-billing* yang umumnya didapatkan melalui DJP lalu melakukan pembayaran pajak terutang yang umumnya dilakukan melalui bank. Dengan penyetaoran dilakukan, PKP dapat mencetak Surat Setoran Pajak (SSP PPN) yang nantinya akan dikirimkan kepada lawan-lawan transaksi PKP sebagai bukti bahwa PKP telah menyetorkan pajak yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa SSP PPN berkaitan dengan penerimaan PPN.

Dari uraian diatas dapat diasumsikan bahwa dengan adanya SSP PPN berarti PKP telah membayar/menyetor pajak terutangnya sehingga penerimaan PPN dapat meningkat. Namun, data KPP Pratama Binjai pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah PKP yang dikukuhkan meningkat sebanyak 81 PKP tetapi penerimaan PKP menurun yaitu sebesar Rp 168.948.509.486 pada tahun

2018. Masalah tersebut tidak sesuai dengan asumsi sebelumnya sehingga peneliti ingin menguji apakah terdapat pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan pada data penelitian ini menunjukkan bahwa banyak PKP telah membayar pajak terutangnya sehingga SSP PPN dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitio (2015) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramono & Legowo, (2011) yang menyimpulkan bahwa jumlah SSP tidak menunjukkan pengaruh terhadap penerimaan PPN.

#### **4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN**

Menurut (Mardiasmo, 2013) yang dikutip oleh Dahrani, Sari, Saragih, dan Jufrizien (2021) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan artian, bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu dalam melaporkan kewajibannya sendiri. Wajib Pajak sebagai PKP dapat dikatakan patuh apabila telah melakukan ketiga kewajiban tersebut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa PKP harus runtut memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor, kemudian melaporkan pajak terutangnya. Jika salah satu kewajiban tidak dilakukan maka PKP tersebut

dapat dikatakan belum patuh. Seiring dengan bertambahnya jumlah dan kepatuhan PKP tentu akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak khususnya PPN.

Sebagai salah satu jenis pajak, tingkat penerimaan PPN sangat penting karena PPN merupakan penerimaan pajak terbesar kedua yang berarti PPN dapat berkontribusi besar dalam pembangunan negara. Peluang ini seharusnya dijadikan acuan bagi pihak fiskus agar lebih gencar dalam memaksimalkan penerimaan PPN melalui PKP. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara bersama-sama memiliki keterkaitan dengan penerimaan PPN. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan pada data penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah PKP, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masithoh (2011) dan Loka (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara jumlah PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial, jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai.
2. Secara parsial, pelaporan SPT Masa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai.
3. Secara parsial, pelaporan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai.
4. Secara simultan, jumlah Pengusaha Kena Pajak, pelaporan SPT Masa PPN, dan pelaporan SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Binjai diharapkan dapat mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan kepada masyarakat terutama bagi PKP agar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi optimal dan meminimalisir kesalahan perhitungan pajak oleh PKP.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan dalam periode yang lebih panjang agar hasil penelitian dapat lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Estralita, T. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara*. BPS. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Basri, M., & Dahrani. (2017). Efek Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Longterm Debt to Equity Ratio Terhadap Return on Equity di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 65–78.
- Dahrani, D., & Maslinda, N. (2014). Analisis Pengaruh Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Perusahaan Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan*, 14(1), 82–98.
- Dahrani, D., & Mirhanifa. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 14(1), 137–157.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizien. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Hafsah, H. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Proseding Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Hani, S., & Lubis, M. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 10(1), 67–82.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 2). Mitra Wacana Media.
- Ikhsan, A., Albra, W., Aziza, N., Khaddafi, M., Hayat, A., Oktaviani, A., & Lesmana, S. (2018). *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen*. Madenatera.

- Ilham, I., Den Ka, V. S., & Asriadi, N. M. (2019). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 47–57.
- Lestari, S., Dahrani, Purnama, N., I., & Jufrizen. (2021). Model Determinan Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(2), 245–256.
- Loka, O. Y. (2017). *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)*. Universitas Brawijaya.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Petisah). *Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 65–73.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV. Andi Offset.
- Marihot, P. S. (2010). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Masithoh, A. A. (2011). *Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang Dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Universitas Negeri Semarang.
- Maulidya, H. A. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada DJP Jawa Timur III. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(08), 68–78.
- Pramono, A. D., & Legowo, H. (2011). Pengaruh Jumlah SSP, Jumlah SPT, dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 14(2), 117–139.
- Rangkuti, I. E., Dalimunthe, M. A., Hidayat, O. S., Limaryani, S., Anwar, K., Wahyudi, H., & Seralurin, Y. C. (2018). *Perpajakan Indonesia : Teori dan Kasus* (Edisi 4). Madenatera.
- Sadiq, M. L., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–5.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 1(1), 27–37.

- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 4(2), 430–451.
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sitio, R. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–15.
- Sukardji, U. (2015). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Rajawali Press.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-NoFa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 103–112.
- Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 94–106.

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1. Data Jumlah Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, Pelaporan SSP PPN, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>PKP</b>	<b>SPT Masa PPN</b>	<b>SSP PPN</b>	<b>Penerimaan PPN</b>
2017	Januari	1	684	444	25.833.905.794
	Februari	4	616	281	9.585.101.383
	Maret	7	612	333	10.389.090.093
	April	7	611	335	9.772.131.559
	Mei	12	750	358	10.462.047.899
	Juni	6	618	349	10.363.789.058
	Juli	2	732	387	11.200.621.099
	Agustus	5	782	386	12.541.653.035
	September	3	733	397	14.110.050.099
	Oktober	6	734	438	14.108.917.060
	November	4	672	477	18.116.468.649
	Desember	8	835	601	34.362.968.333
2018	Januari	8	740	346	11.674.997.737
	Februari	7	742	311	8.383.223.290
	Maret	15	646	324	8.833.099.951
	April	10	667	368	12.505.848.640
	Mei	7	718	403	12.194.776.568
	Juni	3	719	346	14.302.585.466
	Juli	6	768	429	14.464.675.721
	Agustus	4	749	442	13.520.087.210
	September	6	750	415	13.123.484.365
	Oktober	7	776	466	15.943.983.525
	November	7	895	490	16.821.314.296
	Desember	1	787	634	27.180.432.717
2019	Januari	2	750	403	13.006.910.829
	Februari	3	699	320	10.489.130.103
	Maret	5	636	363	7.705.756.954
	April	2	621	379	10.121.878.098
	Mei	5	863	409	12.863.732.093
	Juni	2	751	312	10.130.711.762
	Juli	10	807	391	6.893.176.642
	Agustus	5	713	419	10.464.897.684
	September	3	773	400	11.748.727.449
	Oktober	13	871	391	12.521.304.147
	November	4	663	419	13.383.664.566
	Desember	12	782	400	38.996.300.018

2020	Januari	26	726	368	11.820.183.687
	Februari	3	740	334	9.387.024.079
	Maret	0	731	353	10.046.296.157
	April	3	674	342	10.240.591.933
	Mei	1	697	342	10.240.367.038
	Juni	9	716	339	10.968.983.909
	Juli	8	726	397	13.445.245.463
	Agustus	2	684	350	38.461.595.937
	September	7	752	391	9.881.461.822
	Oktober	10	634	367	10.281.970.111
	November	19	775	462	13.749.862.566
	Desember	8	791	654	35.459.857.997
2021	Januari	7	654	343	10.389.293.526
	Februari	3	626	324	9.546.887.010
	Maret	6	737	331	10.523.074.314
	April	3	821	357	11.900.054.199
	Mei	9	701	346	11.496.146.128
	Juni	9	787	322	6.300.559.773
	Juli	1	687	296	5.381.101.183
	Agustus	7	742	348	5.237.593.112
	September	5	894	350	6.615.907.845
	Oktober	7	776	337	7.374.638.808
	November	17	853	402	12.483.964.011
	Desember	5	809	548	22.612.117.436

Sumber Data : KPP Pratama Binjai (2022)

## Lampiran 2. Data Regresi

<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>Y</b>
1	684	444	25833905794
4	616	281	9585101383
7	612	333	10389090093
7	611	335	9772131559
12	750	358	10462047899
6	618	349	10363789058
2	732	387	11200621099
5	782	386	12541653035
3	733	397	14110050099
6	734	438	14108917060
4	672	477	18116468649
8	835	601	34362968333
8	740	346	11674997737
7	742	311	8383223290
15	646	324	8833099951
10	667	368	12505848640
7	718	403	12194776568
3	719	346	14302585466
6	768	429	14464675721
4	749	442	13520087210
6	750	415	13123484365
7	776	466	15943983525
7	895	490	16821314296
1	787	634	27180432717
2	750	403	13006910829
3	699	320	10489130103
5	636	363	7705756954
2	621	379	10121878098
5	863	409	12863732093
2	751	312	10130711762
10	807	391	6893176642
5	713	419	10464897684
3	773	400	11748727449
13	871	391	12521304147
4	663	419	13383664566
12	782	400	38996300018
26	726	368	11820183687
3	740	334	9387024079
0	731	353	10046296157
3	674	342	10240591933

1	697	342	10240367038
9	716	339	10968983909
8	726	397	13445245463
2	684	350	38461595937
7	752	391	9881461822
10	634	367	10281970111
19	775	462	13749862566
8	791	654	35459857997
7	654	343	10389293526
3	626	324	9546887010
6	737	331	10523074314
3	821	357	11900054199
9	701	346	11496146128
9	787	322	6300559773
1	687	296	5381101183
7	742	348	5237593112
5	894	350	6615907845
7	776	337	7374638808
17	853	402	12483964011
5	809	548	22612117436


### Lampiran 3. Hasil Regresi


#### Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah PKP	60	0	26	6,45	4,677
Pelaporan SPT Masa PPN	60	611	895	733,30	71,044
Pelaporan SSP PPN	60	281	654	389,48	75,333
Penerimaan PPN	60	5237593112	38996300018	13532770365,60	7467790194,949
Valid N (listwise)	60				

#### Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas





#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	
Mean	-631407560,9795057
Std. Deviation	2223585969,27769800
Most Extreme Differences	
Absolute	,107
Positive	,107
Negative	-,047
Test Statistic	,107
Asymp. Sig. (2-tailed)	,083 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

## 2. Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,670 <sup>a</sup>	,449	,419	5690312678,235	2,019

a. Predictors: (Constant), Pelaporan SSP PPN, Jumlah PKP, Pelaporan SPT Masa PPN


b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

### 3. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	B	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Beta	T	Sig.	Tolerance
1 (Constant)	-6708646766,505	7716260 214,012				-,869	,388	
Jumlah PKP	-36380055,929	1612467 97,144			-,023	-,226	,822	,965 1,037
Pelaporan SPT Masa PPN	-9012841,292	1171418 3,175			-,086	-,769	,445	,792 1,262
Pelaporan SSP PPN	69541319,728	1087138 4,071			,702	6,397	,000	,818 1,222

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

### 4. Uji Heteroskedastisitas



Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	B	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	1061664337,384	6489667651,471				,164	,871
Jumlah PKP	-37508898,001	135614675,284			-,037	-,277	,783
Pelaporan SPT Masa PPN	-1522005,128	9852072,572			-,023	-,154	,878

Pelaporan SSP PPN	8237059,117	9143246,544	,132	,901	,372
----------------------	-------------	-------------	------	------	------

a. Dependent Variable: Abs\_Res

### 3. Uji Regresi Linier Berganda

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,670 <sup>a</sup>	,449	,419	5690312678,235	2,019

a. Predictors: (Constant), Pelaporan SSP PPN, Jumlah PKP, Pelaporan SPT Masa PPN

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Model	Sum of Squares	Df	ANOVA <sup>a</sup>		
			Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1477044664290 521400000,000	3	492348221430173 800000,000	15,205	,000 <sup>b</sup>
Residual	1813260869060 384000000,000	56	323796583760782 87000,000		
Total	3290305533350 905400000,000	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Pelaporan SSP PPN, Jumlah PKP, Pelaporan SPT Masa PPN

Model	B	Std. Error	Coefficients <sup>a</sup>			
			Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
1 (Constant)	-6708646766,505	7716260214,012			-,869	,388
Jumlah PKP	-36380055,929	161246797,144		-,023	-,226	,822
Pelaporan SPT Masa PPN	-9012841,292	11714183,175		-,086	-,769	,445
Pelaporan SSP PPN	69541319,728	10871384,071		,702	6,397	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

#### Lampiran 4. Tabel Durbin-Watson

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

## Lampiran 5. Tabel t

**Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)**

Pr df \	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

## Lampiran 6. Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05																
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89	
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88	
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88	
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88	
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87	
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87	
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86	
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86	
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86	
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85	
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85	
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85	
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84	
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84	
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84	
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83	
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83	
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83	
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83	
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82	
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82	
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82	
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82	
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81	
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81	
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81	
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81	
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81	
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80	
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80	
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80	
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80	
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80	
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79	
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79	
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79	
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79	
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79	
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79	
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79	
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78	
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78	
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78	
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78	
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78	



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

---

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2575/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/2/2022

Kepada Yth.

Medan, 7/2/2022

**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
NPM : 1805170208  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

**Identifikasi Masalah** : Judul 1 : Terjadi peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak yg dikukuhkan tetapi pelaporan SPT Masa PPN dan pelaporan SSP PPN menurun  
Judul 2 : Meningkatnya jumlah Pengusaha Kena Pajak namun Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik  
Judul 3 : Realisasi penerimaan PPh badan tidak mencapai target tapi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Badan meningkat

**Rencana Judul** : 1. Analisis Pengaruh Masa Covid-19, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  
2. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  
3. Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

**Objek/Lokasi Penelitian** : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Lulu Nabilah Azhari)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2575/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/2/2022

Nama Mahasiswa : Lulu Nabilah Azhari

NPM : 1805170208

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Tanggal Pengajuan Judul : 7/2/2022

Nama Dosen pembimbing\*) : Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si (11 Februari 2022)

Judul Disetujui\*\*) : Analisis Pengaruh Masa Covid-19, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai.

Medan, 16 Februari 2022.....

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si.)

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan  
nomor dan tanggallnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 338/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 16 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
N P M : 1805170208  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengaruh Masa Covid-19, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, Dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai

Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan "**BATAL**" bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **17 Februari 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 16 Rajab 1443 H  
17 Februari 2022 M

  
Dekan  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Pertinggal



# **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, 17 Februari 2022 M H

**Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
DI  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama Lengkap	:	L	U	L	U	N	A	B	I	L	A	H	A	Z	H	A	R	I		
NPM	:	1	0	0	S	1	7	0	2	0	0									
Tempat.Tgl. Lahir	:	B	I	N	J	A	I													
		3	0		S	E	P	T	E	M	B	E	R		2	0	0	0		
Program Studi	:	Akuntansi / Manajemen																		
Alamat Mahasiswa	:	J	L	.	J	A	M	B	O	R	E	x	I		N	O	.	2	8	5
		B	E	R	N	G	A	M	,	B	I	N	J	A	I					
Tempat Penelitian	:	K	P	P	P	R	R	A	T	A	M	A	B	I	N	J	A	I		
Alamat Penelitian	:	J	L	.	J	A	M	B	I		N	O	.	I						
		R	A	M	B	U	N	G		B	A	R	A	T	,	B	I	N	J	A
		S	E	L	A	T	A	N	,	K	O	T	A		B	I	N	J	A	I

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
  2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapan terima kasih

**Diketahui**  
**Ketua/Sekretaris Program Studi**

(Ba-Zu) Huang (5/11/01)

Wassalam  
Pemohon

( Lulu Nabilah Azhari )



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan  
nomor dan tanggallnya

Nomor : 336/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Medan, 16 Rajab 1443 H

Lampiran :

17 Februari 2022 M

Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

**KPP Pratama Binjai**

Jln. Jambi No. 1, Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
Npm : 1805170208  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Masa Covid-19, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, Dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
**Dekan**  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Pertinggal

**SURAT PERNYATAAN**  
**BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
NIM/NPWP : 1805170208  
Jurusan dan Fakultas : Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Rencana Judul Riset : Analisis Pengaruh Masa Covid-19, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, Dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Binjai, 28 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Lulu Nabilah Azhari  
1805170208



Lulu Nabilah Azhari &lt;lulunabilahaz@gmail.com&gt;

**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**

1 pesan

**Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>**Balas Ke: [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id)Kepada: [Lulunabilahaz@gmail.com](mailto:Lulunabilahaz@gmail.com)

4 Maret 2022 08.58

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP SUMATERA UTARA I**

**JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN,  
MEDAN 20151  
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)**

Nomor : S-  
89/RISET/WPJ.01/2022 Medan , 4 Maret 2022  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

**Yth Lulu Nabilah Azhari**

Jl. Jambore Xi No. 285 Lk. Viii Kel. Berngam, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01475-2022** pada **28 Februari 2022**, dengan informasi:

NIM : 1805170208  
 Kategori riset : Gelar-S1  
 Jurusan : Akuntansi  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
                          : Analisis Pengaruh Masa Covid-19, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan Spt Masa Ppn,  
 Judul Riset         : Dan Pelaporan Ssp Ppn Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama  
                          Binjai

Izin yang diminta : Data, Kuisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Binjai**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **4 Maret 2022 s/d 3 September 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat


Ttd.

Bismar Fahlerie

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset.

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA MAHASISWA** : LULU NABILAH AZHARI  
**NPM** : 1805170208  
**DOSEN PEMBIMBING** : Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**JUDUL PENELITIAN** : ANALISIS PENGARUH MASA COVID-19, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, PELAPORAN SPT MASA PPN, DAN PELAPORAN SSP PPN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA BINJAI.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB I	- Memperbaiki rumusan masalah dan tujuan, sesuaikan dengan kerangka konseptual dan hipotesis.	18 April 2022	
BAB II	- Menambahkan referensi sitasi dosen FEB UMSU.	18 April 2022	
BAB III	- Sesuaikan dengan pedoman skripsi yang baru. - Koreksi kata dan kalimat yang salah.	18 April 2022	
Daftar Pustaka	- Harus pakai Mendeley.	18 April 2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Dokumentasi dan kuesioner	18 April 2022	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC seminar proposal	21 April 2022	

Medan, 21 April 2022

**Diketahui/Disetujui**

**Dosen Pembimbing**



Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si

**Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini **Rabu, 25 Mei 2022** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : **Lulu Nabilah Azhari**  
NPM. : 1805170208  
Tempat / Tgl.Lahir : Binjai. 30 September 2000  
Alamat Rumah : Jl. Jambore XI No. 285 LK. VIII, Kel. Berngam, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara  
Judul Proposal : Analisis Pengaruh Masa Covid-19, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Judul di sesuaikan
Bab I	Cabir. belakang harus fenomena = rumusan masalah. Identifikasi masalah, = tujuan penelitian Batasan wajib tidak perlu
Bab II	teori di sesuaikan Icerangka...conceptual: hipotesis. Icici - icici konsisten
Bab III	Definisi operasional populasi & sampel.
Lainnya	sistematis penulisan di sesuaikan Drafting...Pustaka...Mendekay, masukan jurnal Dosen Aktif
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang

Medan, 25 Mei 2022

**TIM SEMINAR**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Hj. Dahram, SE., M.Si

Pembanding

Fitriani Saragih, SE., M.Si



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 25 Mei 2022** menerangkan bahwa:

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
NPM : 1805170208  
Tempat / Tgl.Lahir : Binjai, 30 September 2000  
Alamat Rumah : Jl. Jambore XI No. 285 LK. VIII, Kel. Berngam, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara  
Judul Proposal : Analisis Pengaruh Masa Covid-19, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : **Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si.....**

Medan, 25 Mei 2022

**TIM SEMINAR**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Pembanding

Fitriani Saragih, SE., M.Si


Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

NIDN : 0105087601





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
nomor dan tanggallnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2533/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lamp. : -  
H a l : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 28 Muharram 1444 H  
26 Agustus 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Binjai**  
Jln. Jambi No. 1 Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
N P M : 1805170208  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Binjai

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



### Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**  
JALAN JAMBI NO.1, RAMBUNG BARAT, BINJAI 20722  
TELEPON (061) 8820407, FAKSIMILE (061) 8829724, LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-20/KPP.010101/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Salom Parhusoran Panggabean  
NIP : 19680128 199703 1 002  
pangkat / golongan : Pembina/ IVa  
jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
unit kerja : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Lulu Nabilah Azhari  
NPM : 1805170208  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

adalah benar melakukan riset di KPP Pratama Binjai untuk skripsi dengan judul "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Pelaporan SSP PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Binjai".

Demikian disampaikan dan terima kasih. Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, 29 Agustus 2022  
Kepala Subbagian Umum dan  
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik  
Salom Parhusoran Panggabean

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. DATA PRIBADI**

Nama : Lulu Nabilah Azhari  
NPM : 1805170208  
Tempat dan Tanggal Lahir : Binjai, 30 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Anak Ke : 1 dari 1 bersaudara  
Alamat : Jl. Jambore XI LK. VIII Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota  
No. Telephone : 0895712730802  
Email : [lulunabilahaz@gmail.com](mailto:lulunabilahaz@gmail.com)

### **2. DATA ORANGTUA**

Nama Ayah : Drs. Azhariyantosyah, M.M  
Pekerjaan : Guru  
Nama Ibu : Sri Agustini Lubis  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Jambore XI LK. VIII Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota  
No. Telephone : 085360146464  
Email : [azhariyantosyah65@gmail.com](mailto:azhariyantosyah65@gmail.com)

### **3. DATA PENDIDIKAN FORMAL**

Sekolah Dasar : SD Swasta Ahmad Yani Binjai Tahun 2012  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Swasta Ahmad Yani Binjai Tahun 2015  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Swasta Ahmad Yani Binjai Tahun 2018  
Perguruan Tinggi : S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022

Medan, 3 Oktober 2022

(Lulu Nabilah Azhari)